



IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN NON FORMAL

NOMOR 500.16.7.2/ 030 /OP/DPMPSTSP/2023

Berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 05 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
5. Peraturan Bupati Sanggau Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Bupati Urusan Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sanggau;
6. Berdasarkan Rekomendasi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sanggau Nomor : **420 / 6287 / Dikbud.D Tanggal Rekomendasi 2023-12-01**

Maka Kepada :

Nama Lembaga : **PAUD PELITA DESA AMIATI JAYA**
NIB : **0412230061084**
Alamat : **Dusun Kerawang, Desa Sungai Kembayau,
Kecamatan Meliau, Kabupaten Sanggau**
Jenjang Pendidikan : **Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)**
Satuan Pendidikan : **Taman Kanak-Kanak (TK)**
Kepala Penyelenggara : **Herlina Alim, S.Pd**

Telah memenuhi persyaratan dan diberikan izin untuk melaksanakan operasional **Pendidikan Anak Usia Dini** sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Ditetapkan di : **Sanggau**
Pada tanggal : **2023-12-05**

Biaya Rp. 0,-



Ditandatangani secara elektronik oleh :
**PLT. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SANGGAU**

RIZMA AMININ, S.IP., M.SI
Pembina Utama Muda
NIP. 19740529 199301 1 001

